

**KAJIAN YURIDIS KESETARAAN GENDER DITINJAU DARI *THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* TAHUN 1979 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**  
**FATMA SHELAYLA AZIZ**  
**2010012111186**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 10/HI/02/II-2024**

Nama : **Fatma Shelayla Aziz**  
NPM : **2010012111186**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS KESETARAAN GENDER  
DITINJAU DARI *THE CONVENTION ON THE  
ELIMINATION OF ALL FORMS OF  
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN  
(CEDAW)* TAHUN 1979 DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Internasional**  
pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing) 
2. Narzif, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 



**Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 10/HI/02/II-2024**

Nama : Fatma Shelayla Aziz  
NPM : 2010012111186  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS KESETARAAN GENDER  
DITINJAU DARI *THE CONVENTION ON THE  
ELIMINATION OF ALL FORMS OF  
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN  
(CEDAW) TAHUN 1979 DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA***

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Deswita Rosra, S.H., M.H.**

(Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H)**

**Ketua Bagian  
Hukum Internasional**



**(Ahmad Iffan, S.H., M.H)**

**JURIDICAL STUDY OF GENDER EQUALITY IN TERMS OF THE  
CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF  
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) 1979  
AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

Fatma Shelayla Aziz<sup>1</sup>, Deswita Rosra, S.H., M.H.<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email : [azizfatma029@gmail.com](mailto:azizfatma029@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The UDHR establishes the foundation for equality by stating that every person has the same rights, dignity, and freedom from birth. The two fundamental tenets of human rights, equality and discrimination, have guided the development of international human rights. There are two types of discrimination: direct discrimination and indirect discrimination. According to several studies and investigations, discrimination against women persists at all societal levels and is frequently observed in all settings. The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) contains particular regulations pertaining to this discrimination against women. Indonesia committed to outlawing discrimination against women in all its manifestations and establishing a national policy that.1.) How are the provisions pertaining to gender equality in the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) reviewed? is the problem formulation for this study. 2.) How is Indonesia doing with respect to the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)? The normative legislation used in this study is descriptive, and secondary data sources including primary, secondary, and tertiary laws are used in the procedure. Methods of gathering data with literature reviews that have undergone qualitative analysis. The study's findings are as follows: 1.) The principles of the 1979 CEDAW treaty are grouped into three primary categories: substantive equality, non-discrimination, and state obligations. 2.) the application of the CEDAW convention of 1979 with the ratification of the 1984 law.*

**Keywords: Equality, CEDAW 1979, Human Rights, Implementation**

# KAJIAN YURIDIS KESETARAAN GENDER DITINJAU DARI THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) TAHUN 1979 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Fatma Shelayla Aziz<sup>1</sup>, Deswita Rosra, S.H., M.H.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [azizfatma029@gmail.com](mailto:azizfatma029@gmail.com)

## ABSTRAK

DUHAM mengatur dasar mengenai kesetaraan yang menyatakan bahwa semua individu terlahir merdeka dan mempunyai harkat, martabat serta hak-hak yang sama atau setara. Adapun Hak Asasi Manusia memiliki dua prinsip utama yang telah menjiwai Hak Asasi Manusia Internasionalnya, yaitu prinsip kesetaraan dan prinsip diskriminasi. Diskriminasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. dalam berbagai kajian maupun penelitian, sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa perempuan masih banyak mengalami diskriminasi disemua lapisan masyarakat, bahkan sering ditemukan dilingkungan manapun. diskriminasi mengenai perempuan ini diatur secara khusus dalam *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) tahun 1979. Indonesia sepakat untuk mencegah segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan menjadikannya sebuah peraturan nasional yang kemudian lebih lanjut diatur dan diratifikasi kedalam peraturan Undang-Undang. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1). bagaimanakah pengaturan kesetaraan gender ditinjau dalam *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) tahun 1979? 2). bagaimanakah implementasi *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) tahun 1979 di Indonesia? jenis metode pada penelitian ini merupakan hukum normative yang bersifat deskriptif, dengan sumber data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder dan tersier. teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1.) adanya pengaturan konvensi CEDAW tahun 1979 yang dibagi atas 3 kelompok prinsip utama, yakni adanya prinsip kesetaraan substantif, prinsip non-diskriminasi dan kewajiban negara. 2.) adanya implementasi dari konvensi CEDAW 1979 dengan diratifikasinya Undang-Undang tahun 1984.

**Kata Kunci:** Kesetaraan, CEDAW 1979, HAM, Implementasi

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'aalamin.* Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT kaerena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. *Allahummasali'alla Muhammad wa'alaalihi Muhammad.* Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **KAJIAN YURIDIS KESETARAAN GENDER DITINJAU DARI THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) TAHUN 1979 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama kepada yang teristimewa keluarga dan kedua orang tua penulis Bapak Aduar, Ibu Nur Azizah, Nenek Ali Sunnah dan saudara perempuan penulis Nabila Aziz. terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan selama penulis menenmpuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. kemudian tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Deswita Rosra S.H., M.H. Penasehat serta pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan nasehat dan yang telah membagi ilmunya kepada penulis
5. Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak dan ibu dosen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Terimakasih kepada rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Angkatan 20 yang selama masa perkuliahan memberi semangat dukungan dalam bentuk teguran selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. *Amiin yarabbal'alamiin.*

Padang, Februari 2024

Penulis

**Fatma Shelayla Aziz**  
**2010012111186**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan tentang Kesetaraan Gender .....	15
1. Pengertian Kesetaraan Gender .....	15
2. Konsep, Peran, dan Tujuan Kesetaraan Gender .....	18
3. Ketentuan Gender, Jenis kelamin, dan Hijab .....	22
4. Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender serta diskriminatif terhadap perempuan berhijab yang ada di Perusahaan.....	30
5. Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi diskriminasi Perempuan berhijab yang bekerja di Perusahaan.....	36
B. Tinjauan tentang <i>Convention on Elimination of All Forms of         Discrimination Against Women (CEDAW)</i> tahun 1979.....	39
1. Sejarah CEDAW .....	39
2. Pengertian CEDAW .....	43
C. Tinjauan tentang HAM di Indonesia.....	44
1. Sejarah dan pengertian HAM.....	44
2. penerapan HAM di Indonesia.....	46



<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Pengaturan Kesetaraan Gender ditinjau dalam <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)</i> tahun 1979.....	48
B. Implementasi <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)</i> tahun 1979 di Indonesia.....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan .....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang menunjukkan keadilan dan kesetaraan yang dapat memberikan manfaat. Berdasarkan ideologi Pancasila, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memimpin kehidupan berbangsa dan bernegara, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, musyawarah, mufakat, dan kerukunan.<sup>1</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut (DUHAM) merupakan dokumen penting yang dikeluarkan dan disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 yang berisi tentang hak-hak manusia yang di akui secara universal seperti hak atas kebebasan, pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak mendapatkan perlindungan hukum. tujuan PBB mengeluarkan pernyataan terkait Hak Asasi Manusia adalah untuk demi melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasinya. pernyataan yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdiri atas 30 pasal, DUHAM terdapat tiga nilai pokok, yakni penghormatan martabat manusia, kemerdekaan, dan juga kesetaraan.<sup>2</sup>

Pasal 1 DUHAM tahun 1948 mengatur dasar mengenai kesetaraan yang dimana menyatakan bahwa semua individu dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. selain itu Pasal 2 DUHAM

---

<sup>1</sup> Putu Tya Diliana dkk, */Berlakunya Kesetaraan HAM, Gender, Dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional/*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.8 No.2, 2022, hlm 651.

<sup>2</sup> Andrean W. Finaka, */30 Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal HAM/*, <https://indonesiabaik.id/infografis/30-hak-asasi-manusia-dalam-deklarasi-universal-ham>. Diakses pada 2021.

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang diakui dalam deklarasi ini tanpa diskriminasi apapun, seperti adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. pasal ini seolah menegaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah tidak dapat diterima dan melanggar Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Berbagai penelitian terhadap perempuan menunjukkan bahwa perempuan banyak mengalami diskriminasi dan kekerasan di semua lapisan masyarakat, berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi di kalangan masyarakat dalam suatu negara membuat keadaan semakin buruk dan memperlambat kemajuan perempuan terlepas dari warna kulitnya, status sosialnya, agamanya, dan profesinya, diskriminasi terjadi karena perbedaan status, budaya, geografi, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Diskriminasi pada perempuan sering terjadi dan ditemukan dimana saja, apalagi berkaitan dengan diskriminasi terhadap kebebasan beragama, pada Pasal 18 DUHAM mengatur adanya kebebasan beragama yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup untuk menyatakan agama atau kepercayaannya secara individual atau bersama-sama dengan orang lain, baik dalam tindakan pribadi atau dalam ibadah, pengajaran, praktik dan pemenuhan upacara.

Diskriminasi mengenai perempuan diatur secara khusus dalam *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* selanjutnya CEDAW yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

---

<sup>3</sup> United Nations, */Universal Declaration of Human Right-Indonesian/*, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>.

<sup>4</sup> Putu Tya Diliana dkk, op.cit., hlm. 656.

Perempuan yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979 yang terdiri dari pembukaan dan 30 pasal, CEDAW merupakan salah satu perangkat hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan, CEDAW dibentuk untuk memerangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tetap selalu ada sepanjang kehidupan perempuan. CEDAW juga menekankan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, yaitu berupa kesamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang dan kegiatan. Indonesia telah meratifikasi konvensi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1984 yaitu adalah peraturan Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, sehingga menjadi terikat kewajiban untuk melaksanakan dan menjadikannya sebagai peraturan nasional.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa diskriminasi berupa pembatasan, pelecehan dan pengucilan baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang berdasar pada perbedaan manusia berdasarkan agama, suku, ras, etnik, status sosial, kelompok, golongan, dan jenis kelamin. selain itu HAM juga mengatur mengenai kebebasan individu dalam menentukan hak dan kebebasan termasuk dalam beragama yaitu terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan setiap orang bebas memeluk agama masing-masing berdasarkan agama dan kepercayaannya serta negara harus menjamin kebebasan setiap orang memeluk agamanya. dan dalam hal ini Undang-

---

<sup>5</sup> Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok Convention on Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia*, Jurnal UNDIP, No. 4, 2011, hlm. 444

Undang tersebut merupakan dasar peraturan nasional tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak, kesetaraan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

HAM memiliki prinsip utama dimana telah menjwai hak asasi manusia internasional. prinsip tersebut hampir terdapat disemua perjanjian internasional yang diaplikasikan lebih luas. adapun dua prinsip utamanya yakni prinsip kesetaraan dan prinsip diskriminasi. prinsip kesetaraan merupakan suatu hal yang sangat fundamental dimana semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, kesetaraan ini dapat mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. sedangkan prinsip diskriminasi merupakan salah satu bagian penting dari prinsip kesetaraan. jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminasi. Diskriminasi juga merupakan bentuk kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.<sup>7</sup>

Diskriminasi dibedakan menjadi dua yakni diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung mendapat perlakuan yang berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Sedangkan diskriminasi tidak langsung akan muncul ketika dampak dari hukum atau dalam prakteknya merupakan bentuk

---

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, /MK: *Tidak Ada Persoalan Diskriminatif dalam UU Pengadilan*

HAM/<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13265&menu=2#:~:text=dasar%20Pasal%201%20angka%203,ekonomi%2C%20jenis%20kelamin%2C%20bahasa%2C>. diakses pada 23, Agustus, 2016 pukul 15:59 WIB.

<sup>7</sup> Rhona K.M. Smith dkk, /*Hukum Hak Asasi Manusia*/, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 39.

diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak suatu perempuan seperti kehamilan akan berpengaruh lebih besar perempuan daripada kepada laki-laki.<sup>8</sup>

Diskriminasi terhadap perempuan bisa terjadi dan ditemui dilingkungan kerja, dalam hal ini diskriminasi yang selalu ditemukan adalah dalam bentuk busana yang tertutup seperti pada penggunaan hijab yang dimana memperlihatkan simbol ataupun identitas yang berhubungan dengan agama seseorang. Terlebih-lebih busana seseorang merupakan bagian dari kebebasan dalam berekspresi. Tindakan diskriminasi di tempat kerja tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).

Konsiderans yang menimbang Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) menyebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh, dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, sengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Kasus terhadap pelarangan penggunaan hijab pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2015 lalu, yakni di Perusahaan PT ACE *Hardware* Indonesia dan PT *Home Center* Indonesia (INFORMA) yang resmi membuka cabang di *Lombok Epicentrum Mall* (LEM) yang juga diawal operasionalnya menerapkan aturan dimana karyawan dilarang menggunakan Hijab, meskipun menimbulkan pro dan kontra pihak Direktur Operasional Ace menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menerapkan kekompakan dan keseragaman

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 40.

pada seluruh karyawan. Karyawan tidak di bolehkan mengenakan simbol-simbol agama tertentu ketika sedang bekerja. bagi pihak Ace dan Informa dengan adanya peraturan pelarangan menggunakan hijab ini, mereka hanya berusaha membuat semua karyawan kompak tanpa adanya penyertaan unsur suku, ras, dan agama (SARA). aturan ini telah ditetapkan untuk Ace dan Informa cabang Lombok. dengan adanya penerapan aturan menggunakan hijab oleh seluruh karyawan tersebut, bagi karyawan yang tidak setuju dan keberatan dengan aturan ini bisa memilih untuk mematuhi atau mengundurkan diri dan tidak lagi menjadi bagian dari karyawan Ace dan Informa cabang Lombok. Begitu juga apabila kedepannya Ace dan Informa membuka lowongan pekerjaan, maka sudah pasti akan di cari dan hanya menerima para calon karyawan yang tidak menggunakan hijab atau bersedia tidak menggunakan hijab ketika telah di terima untuk bekerja dan sebaliknya bagi pengguna hijab tidak bisa di terima sebagai karyawan.<sup>9</sup>

Kasus yang serupa terhadap pelarangan menggunakan hijab juga pernah terjadi di negara bagian Eropa termasuk Perancis tepatnya sekitar tahun 2008, yakni melakukan pemecatan terhadap karyawan pekerja karena mengenakan Hijab di tempat kerja saat menghadapi klien. Kasus ini terjadi pada seorang Perempuan yang bernama Asma Bougnaoui, di mana Asma bekerja sebagai konsultan IT di salah satu perusahaan di perancis yang bernama *Micropole*. Pada saat waktu kejadian tersebut dia tengah melakukan kunjungan ke kantor klien *Micropole* dan pada saat itu Asma sedang menggunakan busana tertutup

---

<sup>9</sup> Panjimas.com, *Intoleran, Manajemen ACE Hardware & Informa Lrang Karyawannya Berjilbab*, <https://www.panjimas.com/news/2015/09/02/intoleran-manajemen-ace-hardware-informa-larang-karyawannya-berjilbab/>. Diakses pada 2, September 2015.

dengan hijab. akibatnya klien melaporkan Asma kemudian mengadukan hal tersebut kepada Perusahaan *Micropole*, karena dengan alasan bahwa hijab yang dikenakan Asma dinilai sangat mengganggu. pihak perusahaan akhirnya menyuruh Asma untuk membuka hijab nya jika hendak bertemu dengan klien dan Asma dilarang untuk menggunakan hijabnya ketika bekerja dan berurusan dengan Klien, sampai akhirnya Asma enggan untuk mentaati perintah dari pihak perusahaan *Micropole*, hingga terjadilah pemecatan Asma dari pekerjaannya.<sup>10</sup>

Hijab sejatinya adalah sebuah bentuk identitas perempuan muslim yang dimana di perlihatkan dalam bentuk berpakaian yang menutup, dan menjadi salah satu perintah wajib bagi seorang perempuan ketika menganut kepercayaan agama islam. Oleh karena itu, hijab akan dikenali dan menjadi sebuah cerminan bagi para perempuan yang memakainya, dan karena nya dengan berhijab otomatis juga akan memperlihatkan sebuah tanda sebagai bentuk identitas agamanya. karena hijab seharusnya bukan menjadi persoalan dan penghalang seorang perempuan dalam lingkup apapun dan dimanapun dalam mencapai kesetaraanya termasuk dalam lingkup pekerjaannya sekalipun.

Selain kasus tersebut juga ada kasus tentang diskriminasi terhadap perempuan berhijab baru-baru ini diakhir tahun 2023 terjadi di Bali. yaitu sebuah pernyataan yang dinilai rasis terkait sebuah hijab yang dilontarkan oleh anggota DPD RI senator asal Bali yakni Arya Wedakarna, pernyataannya viral

---

<sup>10</sup> Eka Rahmadini/*Legalitas Larangan penggunaan Jilbab Bagi Perempuan Muslim yang Bekerja di Perancis Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional (studi kasus Asma Bougnaoui Vs Micropole)*. Jurnal Garuda Garba Rujukan Digital, 2018, hlm.1.



di sosial media dan menjadi kontroversial yang membuat warganet geram lantaran menyinggung hijab yang dikenakan perempuan muslim. didalam sebuah video yang viral tersebut terlihat Arya Wedakarna sedang memarahi Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusa Tenggara dan Kepala Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta pengelola bandara dalam sebuah rapat dengan DPD RI. dalam kejadian tersebut ia mengungkapkan, bahwa dirinya ingin agar pegawai asli bali yang rambut dan berpakaian terbuka ditempatkan di meja depan melayani wisatawan dibandingkan pegawai yang memakai hijab. Ia juga menuturkan bahwa memakai penutup itu tidak jelas *“this is not middle east”* yang artinya (ini bukan Timur Tengah).<sup>11</sup>

Kasus yang menimpa anggota DPD RI tersebut diklaim sebagai dugaan penistaan agama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Bali juga telah resmi melaporkan anggota DPD RI asal Bali tersebut ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut dilayangkan oleh ketua bidang hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali Agus Samijaya dengan nomor LP/15/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 12 Januari 2024 lalu. Adanya pelaporan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pihaknya dengan 25 Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam yang ada di Bali. Dalam laporannya, Arya diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 UU RI Nomor 19 Tentang Perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a ayat 1 KUHP tentang peristiwa

---

<sup>11</sup> Kartika Aditia, /Kronologi Arya Wedakarna dikecam geger pernyataan bernada rasis, dinilai rendahkan Wanita berhijab/, <https://bengkulu.tribunnews.com/2024/01/02/kronologi-arya-wedakarna-dikecam-geger-pernyataan-bernada-rasis-dinilai-rendahkan-wanita-berhijab>. Diakses pada, 2 Januari, 2024.

tindak pidana SARA dan penistaan agama. Selain itu dinilai juga bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>12</sup>

Dengan melihat kenyataan dari kasus pelarangan hijab dan juga diskriminasi terhadap perempuan didalam ranah pekerjaan maupun lingkup rumah tangga seolah sangat jelas merupakan tindakan diskriminatif, karena pelarangan itu dinilai tidak adil bagi perempuan muslim yang berkeinginan untuk mengenakan hijab dan juga yang menjadi hak nya. tentu hal ini dinilai sebagai pencideraan nilai-nilai HAM yang selama ini harus dijunjung tinggi.<sup>13</sup>

Dalam contoh kasus lain diskriminasi gender masih sering dilakukan termasuk salah satunya adalah dalam lingkungan rumah tangga, perempuan dipandang sebagai sosok yang lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap dalam keluarga. Sosok perempuan yang berprestasi dan mampu menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka untuk ditemukan pada zaman sekarang ini. perempuan seringkali takut untuk mulai berkarir karena tuntutan perannya yang dibebankan sebagai ibu rumah tangga yakni dengan adanya anggapan soal perempuan hanya melingkupi dapur, sumur dan kasur, bahwa perempuan sangat dikaitkan dengan hal tersebut.<sup>14</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 49 Ayat 1 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan bahwa wanita berhak untuk dipilih, memilih, diangkat, dan ditempatkan dalam pekerjaan, jabatan, dan

---

<sup>12</sup> CNN Indonesia, / *Kasus Dugaan Penistaan Agama Arya Wedakarna Dilimpahkan ke Polda Bali*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240123130642-12-1053210/kasus-dugaan-penistaan-agama-arya-wedakarna-dilimpahkan-ke-polda-bali>. Diakses pada 23 Januari, 2024.

<sup>13</sup> Eka Rahmadini, op.cit., hlm 5.

<sup>14</sup> AngeliaStefanie, dkk./*Kesetaraan gender dalam rumah tangga untuk Wanita karier*/, Lentera Pancasila, vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 67

profesi sesuai dengan peraturan dan peraturan perundang-undangan, pandangan negatif masyarakat tentang wanita yang bekerja terus ada, seperti budaya. Contohnya, dalam budaya Jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa tugas perempuan hanyalah berdandan, melahirkan, mengurus anak, dan memasak (3M). pepatah ini secara bertahap membentuk gagasan bahwa tanggung jawab perempuan hanyalah berdandan, melahirkan, dan mengurus anak. Meskipun tanggung jawab utama seorang perempuan adalah mengurus keluarga, perempuan juga berhak atas ruang dan waktu untuk berkarir dan mencapai cita-cita sama halnya dengan laki-laki. Laki-laki memiliki kemampuan untuk mencapai cita-cita mereka tanpa harus memilih antara karier atau keluarga dan tidak perlu mempertimbangkan pandangan masyarakat.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada latar belakang persoalan kasus diatas, sehingga penulis berkeinginan untuk melanjutkan penelitian ini lebih dalam dengan cara seksama terkait adanya diskriminasi dibalik kesetaraan. maka dari itu penulis bermaksud untuk menyusun penelitian dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS KESETARAAN GENDER DITINJAU DARI *THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* TAHUN 1979 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 67

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan kesetaraan Gender ditinjau dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* tahun 1979?
2. Bagaimanakah Implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* tahun 1979 di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agar Penelitian ini memiliki arah tujuan yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu kiranya ditetapkan beberapa Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pengaturan kesetaraan Gender ditinjau dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* tahun 1979
2. Untuk menganalisis Implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* tahun 1979 di Indonesia.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah jenis penelitian yang di gunakan untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum berdasarkan pada Norma-norma hukum yang berlaku. Jenis metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena

hukum yang ada. Dalam jenis metode penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik itu Peraturan perundang-undangan, doktrin huku, putusan pengadilan, maupun literatur hukum. tujuannya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan aspek-spek tertentu dari norma-norma tersebut.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah mencakup Data Sekunder, yaitu data yang di kumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan meneliti suatu bahan dari judul penelitian yang mana meliputi:

### a. ) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu yang dimana merupakan bahan Hukum yang cenderung mengikat seperti perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan Hukum untuk membantu sebuah penelitian.

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR 1948)
2. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW 1979)
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22 Ayat (1) dan ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor.13 tahun 2003, Pasal 5 dan Pasal 6 tentang ketenagakerjaan

5. Undang-Undang Nomor.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berhubungan juga dengan dengan objek penelitian yang terdiri dari buku-buku, literatur, dokumen, jurnal, artikel, makalah atau informasi yang juga didapat dari internet maupun media lainnya.

c.) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>16</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi Dokumen kepustakaan, yaitu sebuah Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang Berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan digunakan untuk mempelajari sumber bacaan yang mampu

---

<sup>16</sup> Muhaimin, */Metode Penelitian Hukum/*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 62.

memberikan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang di teliti.<sup>17</sup>

#### 4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian barulah data tersebut di kelompokkan sesuai dengan permasalahan yang tengah di teliti, baik itu data primer maupun data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif adalah informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Vincentia Devina, *teknik pengumpulan data penelitian-materi sosiologi kelas 10*, <https://www.zenius.net/blog/teknik-pengumpulan-data-penelitian/>, diakses pada 28 Juli 2022.

<sup>18</sup> Binar Academy, *teknik analisis data: pengertian, dan jenis yang wajib diketahui*, <https://www.binaracademy.com/blog/teknik-analisis-data/>, diakses pada 10 Juni 2022.